



**SALINAN**

BUPATI TANAH DATAR  
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI TANAH DATAR  
NOMOR 10 TAHUN 2022

TENTANG

PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH DATAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme di Lingkungan Pemerintah Daerah diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan kepentingan;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan, menjelaskan semua Pemimpin Instansi Pemerintah untuk menindaklanjuti panduan penanganan benturan, sehingga perlu di atur tata cara penanganan benturan kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Pemerintah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang ...

4

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

6. Undang-Undang ...





6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);

12. Peraturan ...



12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;
16. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Kementerian/Lembaga Dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Bupati Tanah Datar Nomor 58 Tahun 2020 tentang Kode Etik dan Kode Perilaku Aparatur Sipil Negara Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tanah Datar;

MEMUTUSKAN ...





MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Datar.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Datar.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Inspektorat adalah Perangkat Daerah yang merupakan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati.
6. Pejabat/Pegawai pada Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara, Dewan Pengawas/Direksi/Pegawai BUMD dan Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
7. Unit Kerja adalah Unit Kerja dari level tertinggi sampai level terendah pada Perangkat Daerah.
8. Atasan Langsung adalah Kepala Perangkat Daerah atau Unit Kerja dari Perangkat Daerah atau unit kerja Pejabat/Pegawai yang bersangkutan.
9. Benturan Kepentingan adalah suatu kondisi dimana pertimbangan pribadi mempengaruhi dan/ atau dapat mengurangi profesionalitas seorang Pejabat dalam mengemban tugas.

10. Kepentingan ...



10. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan pejabat/pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi, dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
11. Korupsi adalah perbuatan yang secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
12. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar pegawai atau antara pegawai dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat atau negara.
13. Nepotisme adalah setiap perbuatan pegawai secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan/atau kroninya diatas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.
14. Diskresi adalah keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh pejabat pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan.

## Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman penanganan Benturan Kepentingan adalah sebagai kerangka acuan untuk mengenal, mencegah dan mengatasi Benturan Kepentingan sehingga mencegah terjadinya tindak pidana Korupsi, Kolusi dan Nepotisme di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 3 ...



### Pasal 3

Penanganan Benturan Kepentingan, bertujuan :

- a. menciptakan budaya kerja yang dapat mengenali, mencegah, dan mengatasi situasi Benturan Kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- b. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- c. menegakkan integritas; dan
- d. menciptakan pelaksanaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

### Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini :

- a. Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan;
- b. bentuk Benturan Kepentingan;
- c. jenis Benturan Kepentingan;
- d. sumber penyebab Benturan Kepentingan;
- e. prinsip dasar penanganan Benturan Kepentingan;
- f. tata cara penanganan Benturan Kepentingan;
- g. faktor pendukung;
- h. sanksi;
- i. monitoring dan evaluasi Benturan Kepentingan; dan
- j. pengendalian dan pengawasan.

## BAB II

### PEJABAT/PEGAWAI YANG BERPOTENSI MEMILIKI BENTURAN KEPENTINGAN

### Pasal 5

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki Benturan Kepentingan, adalah :

a. pejabat ...





- a. pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. perencana, pejabat Pemerintah Daerah yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pada Perangkat Daerah/Unit Kerja;
- c. pengawas, pejabat Pemerintah Daerah yang mengawasi tugas dan fungsi eksekutif agar sesuai dengan kaidah yang berlaku, dalam hal ini adalah para pemeriksa, auditor, dan pengawas di lingkungan Pemerintah Daerah;
- d. pelaksana pelayanan publik, yaitu pejabat/pegawai, petugas dan setiap orang yang bekerja di dalam Perangkat Daerah/Unit Kerja yang mempunyai tugas memberikan pelayanan publik; dan
- e. penilai, merupakan orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi, dan tujuan pengujian lainnya.

### BAB III

#### BENTUK BENTURAN KEPENTINGAN

##### Pasal 6

Bentuk Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi oleh Pejabat/Pegawai, adalah;

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai menerima gratifikasi atau pemberian atau penerimaan hadiah/cinderamata atau hiburan atas suatu keputusan/jabatan;
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan/instansi untuk kepentingan pribadi/golongan;
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi/golongan;
- d. situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan;

e.situasi ...





- e. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi;
- f. situasi dimana kewenangan penilaian suatu objek kualifikasi dimana objek tersebut merupakan hasil dari si penilai;
- g. situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan;
- h. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku di Pemerintah Daerah; dan
- i. situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.

#### BAB IV

#### JENIS BENTURAN KEPENTINGAN

##### Pasal 7

Jenis Benturan Kepentingan yang terjadi meliputi:

- a. kebijakan yang berpihak akibat pengaruh, hubungan dekat, ketergantungan, atau pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan Pejabat/Pegawai berdasar hubungan dekat, balas jasa, rekomendasi, atau pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. pemilihan partner atau rekanan kerja berdasarkan keputusan yang tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan aset dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur;
- i. menjadi bawahan dari pihak yang diawasi;

j.melakukan ...



- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai dengan norma, standar, dan prosedur; dan
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai.

## BAB V

### SUMBER PENYEBAB BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 8

Sumber penyebab terjadinya Benturan Kepentingan :

- a. penyalahgunaan wewenang, yaitu pejabat membuat keputusan atas tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan;
- b. perangkap jabatan, yaitu Pejabat/Pegawai memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggung jawabnya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel;
- c. hubungan afiliasi adalah hubungan yang dimiliki oleh seorang penyelenggara negara dengan pihak tertentu, baik karena hubungan darah, hubungan perkawinan maupun hubungan pertemanan/kelompok/golongan yang dapat mempengaruhi keputusannya;
- d. kelemahan sistem organisasi yaitu, keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan daerah yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada; dan
- e. kepentingan pribadi (*vested interest*), yaitu keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu yang bersifat pribadi.



## BAB VI

### PRINSIP DASAR PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

#### Pasal 9

Penanganan Benturan Kepentingan pada dasarnya dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi, dan budaya.

#### Pasal 10

Pejabat/Pegawai dalam penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, berprinsip;

- a. mengutamakan kepentingan umum, yaitu;
  1. memperhatikan asas umum pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat;
  2. pengambilan keputusan harus berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku tanpa memikirkan keuntungan pribadi atau tanpa dipengaruhi preferensi pribadi ataupun afiliasi dengan agama, profesi, partai politik, etnisitas, dan keluarga;
  3. tidak boleh memasukan unsur kepentingan pribadi dalam pembuatan keputusan dan tindakan yang dapat mempengaruhi kualitas keputusannya, apabila terdapat benturan kepentingan, maka tidak boleh berpartisipasi dalam pembuatan keputusan-keputusan resmi yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan dan afiliasi pribadinya; dan
  4. harus menghindari diri dari tindakan pribadi yang diuntungkan oleh "*inside information*" atau informasi orang dalam yang diperolehnya dari jabatannya, selain itu juga tidak mengambil keuntungan yang tidak seharusnya dari jabatan yang pernah dipegangnya termasuk mendapatkan informasi hal-hal dalam jabatan tersebut pada saat pejabat yang bersangkutan tidak lagi duduk dalam jabatan tersebut.

b.menciptakan ...



- b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan Benturan Kepentingan, yaitu:
1. bersifat terbuka atas pekerjaan yang dilakukannya, kewajiban ini tidak sekedar terbatasnya pada mengikuti undang-undang dan peraturan tetapi juga harus menaati nilai-nilai pelayanan publik seperti bebas kepentingan (*disinterestedness*) ditangani secara memadai;
  2. kepentingan pribadi dan hubungan afiliasi yang dapat menghambat pelaksanaan tugas publik harus diungkapkan dan dideklarasikan agar dapat dikendalikan dan ditangani secara memadai;
  3. menyiapkan mekanisme dan pengaduan masyarakat terkait adanya Benturan Kepentingan yang terjadi;
  4. menjamin konsistensi dan keterbukaan dalam proses penyelesaian atau penyelesaian situasi Benturan Kepentingan;
  5. mendorong keterbukaan terhadap pengawasan dalam penanganan situasi Benturan Kepentingan sesuai dengan kerangka hukum yang ada;
  6. memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan berbagai informasi yang terkait dengan penggunaan kewenangannya; dan
  7. menyiapkan prosedur pengajuan keberatan dari masyarakat tentang penggunaan kewenangannya.
- c. mendorong tanggung jawab pribadi dan sikap keteladan, yaitu:
1. senantiasa bertindak sedemikian rupa agar integritas mereka dapat menjadi teladan bagi penyelenggara lainnya dan masyarakat;
  2. bertanggung jawab atas pengaturan urusan pribadinya agar dapat menghindari terjadinya Benturan Kepentingan pada saat dan sesudah jabatannya sebagai Pejabat/Pegawai;



3. bertanggung jawab untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan Benturan Kepentingan;
  4. menunjukkan komitmen mereka pada integritas dan profesionalisme dengan menerapkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif; dan
  5. bertanggung jawab atas segala urusan yang menjadi tugasnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang tidak toleran terhadap Benturan Kepentingan, yaitu :
1. menyediakan dan melaksanakan kebijakan, proses, dan praktek manajemen yang memadai dalam lingkungan kerja yang dapat mendorong pengawasan dan penanganan Benturan Kepentingan yang efektif;
  2. mendorong Pejabat/Pegawai untuk mengungkapkan dan membahas masalah-masalah Benturan Kepentingan serta harus membuat ketentuan yang melindungi keterbukaan dari penyalahgunaan oleh pihak-pihak lain;
  3. menciptakan dan mempertahankan budaya komunikasi terbuka dan dialog mengenai integritas dan bagaimana mendorongnya; dan
  4. memberikan pengarahan dan pelatihan untuk meningkatkan pemahaman serta memungkinkan evolusi dinamis dari ketentuan yang telah ditetapkan dan aplikasi ketentuan tersebut di tempat kerja.

## BAB VII TATA CARA PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

### Pasal 11

- (1) Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki konflik kepentingan dilarang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan atau tindakan.
- (2) Dalam hal Pejabat/Pegawai memiliki konflik kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) keputusan dan/ atau tindakan ditetapkan dan/atau dilakukan oleh atasan Pejabat/Pegawai tersebut.

Pasal 12 ...



## Pasal 12

- (1) Dalam hal Pejabat/Pegawai memiliki konflik kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pejabat/Pegawai yang bersangkutan wajib melaporkan kepada Atasan Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2).
- (2) Atasan Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud ayat (1) menerima laporan kejadian Benturan Kepentingan, wajib memeriksa kebenaran laporan paling lama 5 (lima) hari sejak laporan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirimkan ke Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Dalam hal hasil pemeriksan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) laporan tidak benar, atasan Pejabat/Pegawai memerintahkan Pejabat/Pegawai yang bersangkutan membuat keputusan dan atas tindakan.
- (5) Dalam hal hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) laporan benar, atasan Pejabat/Pegawai menetapkan keputusan dan/atau tindakan.
- (6) Inspektorat setelah menerima tembusan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), wajib menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 13

- (1) Selain Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, masyarakat berhak melaporkan adanya dugaan konflik kepentingan Pejabat/Pegawai dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

(2)Laporan ...





- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada atasan Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3) dengan mencantumkan identitas jelas pelapor dan melampirkan bukti terkait.
- (3) Atasan Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib berkoordinasi dengan Inspektorat dalam memeriksa, meneliti dan menetapkan keputusan terhadap laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan hasil pemeriksaan, penelitian, dan keputusan ditembuskan ke Inspektorat.
- (4) Dalam hal atasan Pejabat/Pegawai menilai terdapat konflik kepentingan, atasan Pejabat/Pegawai wajib menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan.

#### Pasal 14

- (1) Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dan Pasal 13 bertanggung jawab terhadap setiap keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau tindakan.
- (2) Keputusan dan/atau tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan karena adanya konflik kepentingan dapat dibatalkan.

### BAB VIII

#### FAKTOR PENDUKUNG

#### Pasal 15

Faktor pendukung keberhasilan penanganan Benturan Kepentingan:

- a. komitmen dan keteladanan pimpinan;
- b. partisipasi dan keterlibatan Pejabat/Pegawai;
- c. perhatian khusus atas hal tertentu;
- d. langkah preventif untuk menghindari situasi Benturan Kepentingan;
- e. penegakkan kebijakan penanganan Benturan Kepentingan; dan
- f. pemantauan dan evaluasi.

BAB IX ...



BAB IX  
SANKSI

Pasal 16

Pengenaan sanksi terhadap Benturan Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X  
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 17

- (1) Setiap Kepala Perangkat Daerah atau Atasan Langsung wajib melakukan monitoring, evaluasi, identifikasi, dan penanganan Benturan Kepentingan secara berkala.
- (2) Berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jika terdapat perubahan hasil identifikasi Benturan Kepentingan kepala Perangkat Daerah wajib merevisi keputusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.

BAB XI  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Pengendalian penanganan Benturan Kepentingan di setiap Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja menjadi tanggung jawab Pejabat/Pegawai Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja.
- (2) Pengawasan penanganan Benturan Kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB XII ...





BAB XII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Datar.

Ditetapkan di Batusangkar  
pada tanggal 18 Maret 2022

BUPATI TANAH DATAR,

ttd.

EKA PUTRA

Diundangkan di Batusangkar  
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH DATAR,

ttd.

IQBAL RAMADI PAYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022 NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. TANAH DATAR,

